



SALINAN

GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 45 TAHUN 2020

TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau, pada Dinas Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 060/3552/OTDA Tanggal 8 Juli 2020 Hal Rekomendasi Penataan Perangkat Daerah dan Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Riau, disetujui untuk pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
 8. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 7);
 9. Peraturan Gubernur Riau Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 70);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI RIAU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Riau.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Riau.
3. Gubernur adalah Gubernur Riau.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Riau.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
6. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau.
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau.
9. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPT, terdiri atas:

- a. UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan, Kelas A;
- b. UPT Inseminasi Buatan Ternak, Kelas A; dan
- c. UPT Pengembangan Ternak dan Pakan, Kelas A.

BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

- (3) Kegiatan teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
- (4) Kegiatan teknis penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu melaksanakan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan, terdiri atas:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Laboratorium Veteriner;
 - d. Seksi Klinik Hewan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi UPT Inseminasi Buatan Ternak, terdiri atas:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pemeliharaan Pejantan Unggul dan Hijauan Pakan Ternak;
 - d. Seksi Produksi, Distribusi dan Pemasaran Semen Beku; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Susunan Organisasi UPT Pengembangan Ternak dan Pakan, terdiri atas:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pemeliharaan dan Pengembangan Ternak;
 - d. Seksi Produksi dan Pengembangan Pakan Ternak; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

- (1) UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT, Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian dan Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

- (1) Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan Pejabat Administrator (eselon III.b).

- (2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan Pejabat Pengawas (eselon IV.a).

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan

Pasal 7

- (1) UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan di bidang Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan perencanaan dan pelaksanaan tugas pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Laboratorium Veteriner dan Seksi Klinik Hewan;
 - b. penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Laboratorium Veteriner dan Seksi Klinik Hewan;
 - c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka penyelenggaraan tugas pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Laboratorium Veteriner dan Seksi Klinik Hewan; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

Pasal 8

- (1) Kepala UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan mempunyai tugas melakukan fasilitasi dan evaluasi pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Laboratorium Veteriner dan Seksi Klinik Hewan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan;
 - b. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan;
 - c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas; dan

- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 9

Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Tata Usaha;
- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Tata Usaha;
- c. melaksanakan penyusunan Standar Operasional Prosedur;
- d. mengagendakan dan mendistribusikan surat menyurat;
- e. melaksanakan fasilitasi administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, penatausahaan dan pelayanan masyarakat;
- f. melaksanakan penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, dan evaluasi jabatan;
- g. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
- h. melaksanakan penyusunan kebutuhan, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor;
- i. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Tata Usaha; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 10

Kepala Seksi Laboratorium Veteriner mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Laboratorium Veteriner;
- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Laboratorium Veteriner;
- c. merumuskan kebutuhan prasarana dan sarana pengujian;
- d. melaksanakan pengambilan spesimen/ccontoh uji terhadap penyakit hewan dan mutu produk asal hewan;
- e. melaksanakan proses pengujian spesimen/ccontoh uji terhadap penyakit hewan dan mutu produk asal hewan;
- f. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi dalam bidang laboratorium veteriner kepada petugas pengambil contoh dan unit diagnostik veteriner Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau;

- g. melaksanakan uji profisiensi, uji banding dan peneguhan diagnosa ke laboratorium veteriner yang telah terakreditasi;
- h. melaksanakan fasilitasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia bidang laboratorium veteriner;
- i. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Laboratorium Veteriner; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 11

Kepala Seksi Klinik Hewan mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Klinik Hewan;
- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Klinik Hewan;
- c. merumuskan kebutuhan prasarana dan sarana seperti peralatan dan perlengkapan pada Seksi Klinik Hewan;
- d. melaksanakan pemberian jasa pelayanan medik veteriner;
- e. memberikan layanan konsultasi dan advokasi di bidang kesehatan hewan;
- f. menentukan status kesehatan hewan secara klinis;
- g. melaksanakan fasilitasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia bidang pelayanan medik veteriner;
- h. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Klinik Hewan; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

UPT Inseminasi Buatan Ternak

Pasal 12

- (1) UPT Inseminasi Buatan Ternak mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan di bidang Inseminasi Buatan Ternak.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Inseminasi Buatan Ternak menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan perencanaan dan pelaksanaan tugas pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Pemeliharaan Pejantan Unggul dan Hijauan Pakan Ternak dan Seksi Produksi, Distribusi dan Pemasaran Semen Beku;
- b. penyelenggaraan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Pemeliharaan Pejantan Unggul dan Hijauan Pakan Ternak dan Seksi Produksi, Distribusi dan Pemasaran Semen Beku;
- c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka penyelenggaraan tugas pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Pemeliharaan Pejantan Unggul dan Hijauan Pakan Ternak dan Seksi Produksi, Distribusi dan Pemasaran Semen Beku;
- d. penyelenggaraan pelayanan publik terhadap Inseminasi Buatan Ternak; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

Pasal 13

- (1) Kepala UPT Inseminasi Buatan Ternak mempunyai tugas melakukan fasilitasi dan evaluasi pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Pemeliharaan Pejantan Unggul dan Hijauan Pakan Ternak dan Seksi Produksi, Distribusi dan Pemasaran Semen Beku.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala UPT Inseminasi Buatan Ternak menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada UPT Inseminasi Buatan Ternak;
 - b. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan UPT Inseminasi Buatan Ternak;
 - c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas; dan
 - d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 14

Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Tata Usaha;
- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Tata Usaha;
- c. melaksanakan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur;

- d. mengagendakan dan mendistribusikan surat menyurat;
- e. melaksanakan fasilitasi administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, penatausahaan dan pelayanan masyarakat;
- f. melaksanakan koordinasi penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, dan evaluasi jabatan;
- g. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
- h. melaksanakan penyusunan kebutuhan, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor;
- i. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Tata Usaha; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 15

Kepala Seksi Pemeliharaan Pejantan Unggul dan Hijauan Pakan Ternak mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Pemeliharaan Pejantan Unggul dan Hijauan Pakan Ternak;
- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pemeliharaan Pejantan Unggul dan Hijauan Pakan Ternak;
- c. melakukan pemeliharaan dan perawatan ternak pejantan unggul untuk mendapatkan semen yang berkualitas baik sesuai Standar Nasional Indonesia;
- d. melakukan penanaman, pemeliharaan dan pemanenan hijauan pakan ternak untuk pemenuhan kebutuhan ternak pejantan unggul dan bibit ternak;
- e. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Pemeliharaan Pejantan Unggul dan Hijauan Pakan Ternak; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 16

Kepala Seksi Produksi, Distribusi dan Pemasaran Semen Beku mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Produksi, Distribusi dan Pemasaran Semen Beku;

- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Produksi, Distribusi dan Pemasaran Semen Beku;
- c. melaksanakan produksi dan promosi semen beku yang berkualitas sesuai dengan Standar Nasional Indonesia;
- d. melakukan distribusi dan memasarkan semen beku serta menyetorkan hasil penjualannya ke Kas Daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- e. melakukan penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana produksi, distribusi dan pemasaran semen beku;
- f. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Produksi, Distribusi dan Pemasaran Semen Beku; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
UPT Pengembangan Ternak dan Pakan

Pasal 17

- (1) UPT Pengembangan Ternak dan Pakan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan di bidang Pengembangan Ternak dan Pakan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Pengembangan Ternak dan Pakan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan perencanaan dan pelaksanaan tugas pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Pemeliharaan dan Pengembangan Ternak dan Seksi Produksi dan Pengembangan Pakan Ternak;
 - b. penyelenggaraan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Subbagian Tata Usaha Seksi Pemeliharaan dan Pengembangan Ternak dan Seksi Produksi dan Pengembangan Pakan Ternak;
 - c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka penyelenggaraan tugas pada Subbagian Tata Usaha Seksi Pemeliharaan dan Pengembangan Ternak dan Seksi Produksi dan Pengembangan Pakan Ternak;
 - d. penyelenggaraan pelayanan penyediaan ternak dan bibit/benih hijauan pakan ternak dan pendampingan teknologi Laboratorium Pakan Ternak; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

Pasal 18

- (1) Kepala UPT Pengembangan Ternak dan Pakan mempunyai tugas melakukan fasilitasi dan evaluasi pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Pemeliharaan dan Pengembangan Ternak dan Seksi Produksi dan Pengembangan Pakan Ternak;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala UPT Pengembangan Ternak dan Pakan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada UPT Pengembangan Ternak dan Pakan;
 - b. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan UPT Pengembangan Ternak dan Pakan;
 - c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas; dan
 - d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 19

Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Tata Usaha;
- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Tata Usaha;
- c. melaksanakan penyusunan Standar Operasional Prosedur;
- d. mengagendakan dan mendistribusikan surat menyurat;
- e. melaksanakan fasilitasi administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, penatausahaan dan pelayanan masyarakat;
- f. melaksanakan penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, dan evaluasi jabatan;
- g. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
- h. melaksanakan penyusunan kebutuhan, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor;
- i. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Tata Usaha; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 20

Kepala Seksi Pemeliharaan dan Pengembangan Ternak mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Pemeliharaan dan Pengembangan Ternak;
- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pemeliharaan dan Pengembangan Ternak;
- c. merumuskan kebutuhan prasarana dan sarana seperti peralatan dan perlengkapannya;
- d. melaksanakan pemeliharaan dan pengembangan ternak;
- e. melaksanakan penyediaan dan penyebaran ternak sesuai dengan standar mutu;
- f. melaksanakan pemuliaan dan pembiakan ternak;
- g. melakukan uji performans dan pencatatan ternak;
- h. melaksanakan pemantauan dan pengolahan data kuantitas dan kualitas ternak;
- i. melaksanakan pelayanan bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, serta magang produksi ternak bagi perorangan, kelompok, institusi pendidikan, organisasi lainnya;
- j. melaksanakan pelayanan kerjasama pengembangan teknologi produksi ternak;
- k. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Pemeliharaan dan Pengembangan Ternak; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 21

Kepala Seksi Produksi dan Pengembangan Pakan Ternak mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Produksi dan Pengembangan Pakan Ternak;
- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Produksi dan Pengembangan Pakan Ternak;
- c. melaksanakan pemeliharaan, produksi dan pengembangan pakan;
- d. melaksanakan penyediaan dan penyebaran benih/bibit pakan sesuai dengan standar mutu;
- e. melaksanakan pembiakan, pengembangan dan uji kualitas pakan;
- f. melaksanakan pemantauan dan pengolahan data produktifitas hijauan pakan;

- g. melaksanakan pelayanan bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, serta magang pengembangan pakan bagi perorangan, kelompok, institusi pendidikan, organisasi lainnya;
- h. melaksanakan pelayanan kerjasama pengembangan teknologi pengolahan pakan;
- i. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Produksi dan Pengembangan Pakan Ternak; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

BAB V TATA KERJA

Pasal 22

- (1) UPT dalam melaksanakan urusan yang menjadi kewenangannya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) UPT dalam melaksanakan tugas dan fungsi berkoordinasi sesuai dengan kedekatan fungsi koordinasi dengan Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi maupun pihak-pihak terkait.
- (3) Untuk menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas dan fungsi, dalam pengusulan program dan kegiatan, UPT memperhatikan fungsi-fungsi pada masing-masing perangkat daerah yang mempunyai kesamaan nomenklatur dan fungsinya.
- (4) Tugas dan fungsi UPT dilaksanakan oleh Pejabat Administrator (eselon III.b) dan Pejabat Pengawas (eselon IV.a), Pejabat Fungsional dan Pelaksana.
- (5) UPT dalam melaksanakan tugas, fungsi dan pertanggungjawaban dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (6) Dalam menjalankan Tugas dan fungsinya, UPT menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 23

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi UPT, dapat mengangkat kelompok jabatan fungsional sesuai dengan keahlian, profesi, keterampilan dan spesialisasi yang dibutuhkan.

- (2) Pengangkatan kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (5) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (7) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 24

- (1) Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 25

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Gubernur ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku Peraturan Gubernur Riau Nomor 70 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksanaan Teknis pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 74), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 27 Juli 2020

GUBERNUR RIAU,

ttd.

SYAMSUAR

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 27 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd.

YAN PRANA JAYA

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2020 NOMOR: 46

Disalinkan tanggal 7 Agustus 2020

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Biro Hukum




ELLY WARDHANI, SH. MH

Pembina Tingkat I

MP.19650823 199203 2 003

**BAGAN ORGANISASI
UPT LABORATORIUM VETERINER DAN
KLINIK HEWAN**

**LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : 45 Tahun 2020
TANGGAL : 27 Juli 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT
PELAKSANAAN TEKNIS PADA
DINAS PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN PROVINSI
RIAU.**




GUBERNUR RIAU

ttd.

SYAMSUAR

**BAGAN ORGANISASI
UPT INSEMINASI BUATAN TERNAK**

**LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : 45 Tahun 2020
TANGGAL : 27 Juli 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT
PELAKSANAAN TEKNIS
PADA DINAS PETERNAKAN
DAN KESEHATAN HEWAN
PROVINSI RIAU.**




GUBERNUR RIAU

ttd.

SYAMSUAR

**BAGAN ORGANISASI
UPT PENGEMBANGAN TERNAK DAN
PAKAN**

**LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : 45 Tahun 2020
TANGGAL : 27 Juli 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT
PELAKSANAAN TEKNIS PADA
DINAS PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN PROVINSI
RIAU.**



GUBERNUR RIAU

ttd.

SYAMSUAR